



**PUTUSAN**

**Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir banyumas, 03 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Duku RT. 003 RW. 002, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2025, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**NURHAYATI BINTI SUHADI**, tempat dan tanggal lahir banyumas, 02 Februari 1978, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS , JAWA TENGAH, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt, tanggal 25 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah sebagai suami isteri pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1996 M.dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) ,Kecamatan Wangon , xxxxxxxx xxxxxxxx dengan bukti Nomor Kutipan Akta Nikah : 60 / 14 / V /1996
- 2) Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan
- 3) Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Temohon di xx xx xx xx ,xxxx xxxxxxxx ,Kecamatan Wangon ,Kabupaten Banyumas ,xxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun lalu kemudian pindah Bersama di rumah Bersama pula di xx xx xx xx ,xxxx xxxxxxxx ,xxxxxxx xxxxxx ,xxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 23 tahun atau sampai bulan Januari tahun 2024
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul),dan telah dikarunia 2 orang anak yakni Bernama Sobri Nurul Hidayat lahir Banyumas 11 -01-1999 dan xxxxxxxxxx Lahir Banyumas 06-02-2020
- 5) Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga antara pemohon dengan Termohon baik baik saja namun kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dengan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan karena  
-Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.

- 6) Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024 karena permasalahan yang sama pada posita angka 5 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah atau tempat tinggal dimana dengan sangat terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT 03 RW 11 ,xxxx xxxxxxxx ,xxxxxxx xxxxxx ,xxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak saling berhubungan .
- 7) Bahwa akibat Tindakan Termohon tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon ,maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon manceraiakan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto..
- 8) Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dalil dalil Permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas hukum yng berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 JO Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
- 9) Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2) Meberikan ijin Kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakilkan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Wangon xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 02 Mei 1996. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt



**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di RT 01 /RW 10, xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx , Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak bulan Desember 2021 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon di xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *relevansi* nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amardiktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, Oleh kami xxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, dan xxxxxxxxxx serta xxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxx

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxx

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2025/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	48.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)